



PUTUSAN

Nomor : 19/Pid.Sus/2016/PN.Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **DEWA GEDE AGUNG MAHADEWA.**
2. Tempat lahir : Tabanan. -----
3. Umur atau tanggal lahir : 37 Tahun / 2 Desember 1979.. -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki. -----
5. Kebangsaan : Indonesia. -----
6. Tempat tinggal : Br. Sandan Dauh Yeh, Desa Wanasari,
Kecamatan Tabanan, Kabupaten
Tabanan. -----
7. Agama : Hindu. -----
8. Pekerjaan : Sopir. -----

Terdakwa tidak ditahan; -----

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama I WAYAN WIRA, SH., Advokat / Pengacara yang beralamat di di Jl. Tirta Geduh No.888, Bangli yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 19/Pen.Pid/2016/PN. Bli; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli tanggal 4 Mei 2016 No. 19/Pen.Pid/2016/PN.Bli. tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli tanggal 9 Mei 2016 No. 19/Pen.Pid/2016/PN.Bli. tentang penetapan hari sidang; -----

Hal 1 dari 44 halaman, No. 19/Pid.Sus/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa DEWA GEDE AGUNG MAHADEWA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu* ", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Primair Penuntut Umum; -----
2. Menyatakan Terdakwa DEWA GEDE AGUNG MAHADEWA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 54 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan subsidiair Penuntut Umum; -----
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.** -----
4. Menyatakan agar Terdakwa DEWA GEDE AGUNG MAHADEWA menjalani pengobatan dan rehabilitasi medis rawat inap pada rumah sakit jiwa Provinsi Bali selama **1 (satu) tahun** ; -----
5. Menetapkan masa selama terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman pidana; -----
6. Menyatakan barang bukti berupa : -----

Hal 2 dari 44 halaman, No. 19/Pid.Sus/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,08 gram netto; -----
- 1 (satu) buah dompet warna putih kombinasi hitam; -----
- 1 (satu) buah bong sebagai alat isap; -----
- 2 (dua) buah korek api gas; -----
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih. *Dirampas untuk Dimusnahkan.* -----

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan mengajukan pembelaan (*pledooi*) yang disampaikan secara tertulis tertanggal 9 Juni 2016 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan tersebut serta tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tetap pada pembelaannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut; ---

DAKWAAN. -----

PRIMAIR : -----

----- Bahwa ia terdakwa Dewa Gede Agung Mahadewa pada Sabtu tanggal 06 Pebruari 2016 sekitar pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Pebruari Tahun 2016 bertempat di rumah milik I Wayan Telaga yang berlokasi di Br./Ds. Katung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal 3 dari 44 halaman, No. 19/Pid.Sus/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal ketika terdakwa pada hari jumat tanggal 5 pebruari 2016 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa dihubungi oleh PAK NGURAH (DPO) kemudian terdakwa ditawari barang (narkotika golongan I jenis *shabu-shabu*) lalu atas tawaran dari Pak Ngurah tersebut terdakwa memesan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis *shabu-shabu* dengan harga Rp. 300.000,- setelah itu sekitar pukul 18.00 wita terdakwa dihubungi oleh PAK NGURAH untuk mengambil paket narkotika golongan I jenis *shabu-shabu* tersebut dibawah tiang depan ruko milik I WAYAN ATMAJA yang berlokasi di Jalan Sudirman Br. Dangin Carik, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan kemudian terdakwa mengambil paket tersebut di tempat yang telah ditunjukkan oleh pak Ngurah lalu terdakwa menaruh uang pembayaran dari paket narkotika golongan I jenis *shabu-shabu*-narkotika golongan I jenis *shabu-shabu* tersebut dengan cara menggulung uang sebesar Rp. 300.000,- dengan plaster warna hitam dan menempelkan gulungan berisi uang tersebut ditiang tempat pak Ngurah meletakkan paket narkotika golongan I jenis *shabu-shabu*; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan paket narkotika golongan I jenis *shabu-shabu* tersebut di gudang tempat terdakwa bekerja sedangkan sisa narkotika golongan I jenis *shabu-shabu* terdakwa simpan di dalam dompet dan alat berupa bong terdakwa taruh di dalam almari; -----
- Bahwa terdakwa pada tanggal 6 Pebruari 2016 sekira pukul 13.00 wita terdakwa mengambil bong yang terdakwa taruh di atas almari lalu terdakwa menyimpan di saku celana sebelah kanan setelah itu

Hal 4 dari 44 halaman, No. 19/Pid.Sus/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berangkat dari tabanan hendak menuju Ds. Songan Kintamani Bangli untuk mengambil pasir dan dalam perjalanan tepatnya di didaerah Kediri-Tabanan terdakwa bertemu dengan saksi I MADE CIRI SUARJAYA setelah itu terdakwa dengan saksi I MADE CIRI SUARJAYA bersama sama menuju Kintamani untuk memasang asesoris mobil truck di bengkel di Desa Katung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli namun hingga sekitar pukul 19.00 wita belum juga selesai karena sudah malam terdakwa memutuskan untuk menginap di rumah saksi I MADE CIRI SUARJAYA ; -----

- Bahwa setiba dirumah saksi I MADE CIRI SUARJAYA, terdakwa ngobrol sambil menonton Televisi bersama saksi I MADE CIRI SUARJAYA, saksi I NYOMAN YODIANTO als PUNDEL di kamar milik I Made Ciri Suarjaya kemudian sekitar pukul 22.30 wita petugas kepolisian mendatangi kamar milik saksi I Made Ciri Suarjaya untuk melakukan penggeledahan kemudian di dompet warna putih kombinasi hitam milik terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik bening yang berisi narkotika golongan I jenis *shabu-shabu* dengan berat bruto 0.10 gram atau netto 0,08 gram selain itu juga di temukan 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong sebagai alat isap dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih; -----
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 125/NNf/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh para Pemeriksa yaitu Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si, Komisaris Polisi Imam Mahmudi, Amd, SH, Penata I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal Bening (Nomor Barang Bukti 0685/2016/NF) adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Hal 5 dari 44 halaman, No. 19/Pid.Sus/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika; -----

----- Bahwa perbuatan ia terdakwa diancam dan diatur sebagaimana Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

SUBSIDAIR : -----

----- Bahwa ia terdakwa Dewa Gede Agung Mahadewa pada Sabtu tanggal 06 Pebruari 2016 sekitar pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Pebruari Tahun 2016 bertempat di rumah milik I Wayan Telaga yang berlokasi di Br./Ds. Katung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal ketika terdakwa pada hari jumat tanggal 5 pebruari 2016 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa dihubungi oleh PAK NGURAH (DPO) kemudian terdakwa ditawari barang (narkotika golongan I jenis *shabu-shabu*) lalu atas tawaran dari Pak Ngurah tersebut terdakwa memesan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis *shabu-shabu* dengan harga Rp. 300.000,- setelah itu sekitar pukul 18.00 wita terdakwa dihubungi oleh PAK NGURAH untuk mengambil paket narkotika golongan I jenis *shabu-shabu* tersebut dibawah tiang depan ruko milik I WAYAN ATMAJA yang berlokasi di Jalan Sudirman Br. Dangin Carik, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan kemudian terdakwa mengambil paket tersebut di tempat yang

Hal 6 dari 44 halaman, No. 19/Pid.Sus/2016/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditunjukkan oleh pak Ngurah lalu terdakwa menaruh uang pembayaran dari paket narkoba golongan I jenis shabu-shabu-narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut dengan cara menggulung uang sebesar Rp. 300.000,- dengan plaster warna hitam dan menempelkan gulungan berisi uang tersebut ditiang tempat pak Ngurah meletakkan paket narkoba golongan I jenis *shabu-shabu*; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan paket narkoba golongan I jenis *shabu-shabu* tersebut di gudang tempat terdakwa bekerja sedangkan sisa narkoba golongan I jenis *shabu-shabu* terdakwa simpan di dalam dompet dan alat berupa bong terdakwa taruh di dalam almari; -----
- Bahwa terdakwa pada tanggal 6 Pebruari 2016 sekira pukul 13.00 wita terdakwa mengambil bong yang terdakwa taruh di atas almari lalu terdakwa menyimpan di saku celana sebelah kanan setelah itu terdakwa berangkat dari tabanan hendak menuju Ds. Songan Kintamani Bangli untuk mengambil pasir dan dalam perjalanan tepatnya di didaerah Kediri-Tabanan terdakwa bertemu dengan saksi I MADE CIRI SUARJAYA setelah itu terdakwa dengan saksi I MADE CIRI SUARJAYA bersama sama menuju Kintamani untuk memasang asesoris mobil truck di bengkel di Desa Katung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli namun hingga sekitar pukul 19.00 wita belum juga selesai karena sudah malam terdakwa memutuskan untuk menginap di rumah saksi I MADE CIRI SUARJAYA ; -----
- Bahwa setiba dirumah saksi I MADE CIRI SUARJAYA, terdakwa ngobrol sambil menonton Televisi bersama saksi I MADE CIRI SUARJAYA, saksi I NYOMAN YODIANTO als PUNDEL di kamar milik I Made Ciri Suarjaya kemudian sekitar pukul 22.30 wita petugas kepolisian mendatangi kamar milik saksi I Made Ciri Suarjaya untuk

Hal 7 dari 44 halaman, No. 19/Pid.Sus/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan kemudian di dompet warna putih kombinasi hitam milik terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik bening yang berisi narkotika golongan I jenis *shabu-shabu* dengan berat bruto 0.10 gram atau netto 0,08 gram selain itu juga di temukan 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong sebagai alat isap dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih; -----

- Bahwa 1 (satu) plastik bening yang berisi narkotika golongan I jenis *shabu-shabu* dengan berat bruto 0.10 gram atau netto 0,08 gram yang disimpan oleh terdakwa di dalam dompet merupakan narkotika golongan I jenis *shabu-shabu* sisa pakai yang digunakan terdakwa sehari sebelumnya; -----
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis *shabu-shabu* untuk digunakan sendiri; -----
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 125/NNf/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh para Pemeriksa yaitu Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si, Komisaris Polisi Imam Mahmudi, Amd, SH, Penata I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal Bening (Nomor Barang Bukti 0685/2016/NF) adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Bahwa sebagaimana surat Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor R/Rekom-14/II/2016/TAT tertanggal 17 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Drs. I Putu Gede Suastawa, SH dengan hasil asesmen terdakwa terindikasi sebagai

Hal 8 dari 44 halaman, No. 19/Pid.Sus/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalah guna narkoba berupa *metamfetamina (shabu-shabu)*, memiliki ketergantungan serta tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba, sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa dilakukan rehabilitasi medis rawat inap selama 6 bulan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehabilitasi; -----

----- Bahwa perbuatan ia terdakwa diancam dan diatur sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Jo. Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi **I GUSTI NGURAH PUTRA YASA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar; -----
- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa saksi lakukan pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2016 sekitar pukul 22.30 wita di Rumah milik I Wayan Telaga yang berlokasi di Banjar Katung, Desa Katung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang mana penangkapan tersebut saksi lakukan rekan saksi yang bernama I Nengah Wiranata; -----
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi yang saksi dapatkan dari masyarakat bahwa di Banjar/Desa Katung ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang luar tinggal di rumah I Wayan Telaga, kemudian saksi melakukan penyelidikan bersama rekan saksi yang bernama I Nengah Wiranata; -----

- Bahwa pada hari itu Sabtu tanggal 6 Pebruari sekira jam 22.30 saksi melakukan tindakan ke rumah I Wayan Telaga dan menemukan Terdakwa disalah satu kamar kemudian setelah dilakukan pengeledahan saksi menemukan sebuah bong (alat isap) di samping televisi, setelah ditanya tentang alat tersebut Terdakwa sempat tidak mengakuinya; -----
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan lebih lanjut terhadap Terdakwa ternyata didapatkan juga Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 1(satu) paket dalam plastik bening yang berisi serbuk kristal yang disimpan di dalam dompet Terdakwa yang berwarna putih kombinasi hitam dan 1(satu) buah handphone merk Samsung serta 2(dua) buah korek api Gas, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Bangli guna penanganan lebih lanjut; -----
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang saksi temukan dari terdakwa sebanyak 1 (Satu) paket dengan berat 0,10 gram brutto atau 0,08 gram netto yang diakui milik terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa mengaku jika Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari membeli dan barang tersebut diambil dibawah tiang depan sebuah ruko yang ada di Tabanan; -----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa beli untuk digunakan sendiri; -----
- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu-sabu yang di bawa Terdakwa tidak ada ijinnya; -----
- Bahwa pada waktu saksi pertama menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut saksi belum bisa memastikan apakah barang

Hal 10 dari 44 halaman, No. 19/Pid.Sus/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Narkotika jenis sabu, namun setelah dites melalui laboratorium forensik ternyata hasilnya positif Narkotika Golongan I jenis sabu; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

2. Saksi I **MADE CIRI SUARJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar; -----
- Bahwa yang saksi ketahui adanya penangkapan terhadap Terdakwa di rumah saksi karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar 2(dua) bulanan; -----
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 06 Pebruari 2016 sekira pukul 22.30 wita di rumah milik orang tua saksi yang berlokasi di banjar Katung, Desa Katung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dimana pada saat itu Terdakwa sedang menginap di rumah saksi; -----
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan saksi berada disana juga; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga saksi hanya kenal dengan Terdakwa karena sama sama bekerja sebagai sopir truck; -----
- Bahwa Terdakwa menginap dirumah saksi karena pada waktu itu Terdakwa mau mencari pasir ke daerah Songan, namun karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah agak sore sehingga lokasi pasir sudah tutup sehingga

Terdakwa memutuskan untuk menginap di rumah saksi; -----

- Bahwa pada saat terjadi penangkapan saksi berada di kamar saksi sedang menonton TV bersama sama dengan I Nyoman Yodi Anto, Agung dan Terdakwa, lalu datang 4 (empat) orang Petugas Kepolisian yang datang kerumah waktu itu; -----
- Bahwa dari hasil penggeledahan kemudian ditemukan Bong / alat hisap sabu disebelah TV selain itu setelah Petugas menggeledah dompet Terdakwa kemudian ditemukan 1(satu) paket terbungkus plastik bening yang berisi Kristal yang menurut Petugas merupakan Narkotika jenis sabu; -----
- Bahwa selama terdakwa menginap di rumah saksi, saksi tidak pernah melihat terdakwa memakai bong yang berisi sabu-sabu tersebut, saksi baru tahu setelah ada penangkapan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan: -----

3. Saksi **I NYOMAN YODI ANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar; -----
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 06 Pebruari 2016 sekitar pukul 22.30 wita di rumah orang tua saksi I Made Ciri Suarjaya yaitu I Wayan Telaga yang berlokasi di Banjar Katung, Desa Katung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli; -----

Hal 12 dari 44 halaman, No. 19/Pid.Sus/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan membawa narkotika jenis sabu; -----
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa tersebut saksi kebetulan berada di rumah orang tua I Made Ciri Suarjaya yaitu I Wayan Telaga bersama teman-teman sambil menonton TV, kemudian sekitar jam 22.30 datang Petugas Kepolisian mengeledah Terdakwa didalam dompet Terdakwa Dewa Gede Agung Mahadewa ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu; ----
- Bahwa selain 1(satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut barang yang dibawa oleh petugas Kepolisian ada 2(dua) buah koerek api gas, 1(satu) buah dompet, 1(satu) buah bong dan 1(satu) buah HP merk Samsung; -----
- Bahwa mengenai bong / alat hisap tersebut saksi melihat ada disebelah TV namun sebelumnya saksi tidak mengetahui jika barang tersebut merupakan alat untuk menghisap sabu; -----
- Bahwa sebelum penangkapan terjadi pada waktu saksi bersama Terdakwa di dalam kamar, Terdakwa tidak memakai sabu tersebut dan saksi tidak mengetahui jika Terdakwa memakai sabu; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berkerja sebagai sopir truck; -----
- Bahwa seminggu sebelumnya saksi pernah melihat Terdakwa mengisap asap, namun saksi tidak mengetahui apakah yang di hisap itu asap rokok atau dari asap bong untuk menghisap sabu, dimana pada saat itu saksi melihat Terdakwa mengisap asap di dalam mobil Truck yang sedang parkir dipinggir jalan di daerah songan. -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan. -----

Hal 13 dari 44 halaman, No. 19/Pid.Sus/2016/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*), yaitu sebagai berikut; -----

1. Saksi **Dr. MADE SUGIHARTA JASA, Spkj**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah seorang dokter yang bertugas merawat terdakwa di Rumah sakit jiwa Bangli dan saksi merupakan yang bertanggung jawab untuk bagian/ruang rehabilitasi di RSJ Bangli; ---
- Bahwa saksi bekerja di RSJ Bangli sejak tahun 1995 dengan profesi Kedokteran Jiwa bertugas sebagai konsultan dan sejak bekerja saksi telah menangani masalah-masalah seperti ini; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan Februari 2016 yang mana saat itu terdakwa dititipkan di Rumah sakit jiwa Bangli oleh petugas Polres Bangli karena tertangkap saat membawa Narkotika jenis Sabu; -----
- Bahwa sejak tanggal 9 Februari 2016 terhadap Terdakwa telah menjalani rehabilitasi medis hingga sekarang; -----
- Bahwa saksi yang mengeluarkan surat keterangan rehabilitasi sehubungan dengan Terdakwa Dewa Gede Agung Mahadewa untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Jiwa Bangli; -----
- Bahwa prosedur yang telah dijalani terdakwa untuk rehabilitasi di RSJ Bangli yaitu pertama kali terdakwa masuk dilakukan tindakan detoksi untuk melihat apakah ada komplikasi atau tidak selama 2 (dua) minggu setelah itu baru dilakukan tindakan rehab, dan terhadap terdakwa tidak ditemukan komplikasi sehingga bisa dilanjutkan ke rehab (TISI) dengan jangka waktu minimal selama 3 (tiga) bulan; -----

Hal 14 dari 44 halaman, No. 19/Pid.Sus/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat baru datang kondisi Terdakwa sangat labil, kurang ada gairah untuk kerja dan ada perasaan emosi karena merasa bersalah terhadap orang tuanya, semua ini disebabkan karena Terdakwa menggunakan Narkotika sebelumnya; -----
- Bahwa terdakwa sudah bisa dikategorikan pecandu dengan ciri-ciri labil, tidak percaya diri dan susah tidur; -----
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis sabu kurang lebih sudah selama 2 (dua) tahun; -----
- Bahwa apabila orang yang sudah kecanduan sabu kemudian tidak memakainya lagi maka ia akan sangat terganggu dan tidak bergairah maka penanganan kecanduan tersebut harus terus menerus di stop / dihentikan agar kecanduannya berkurang; -----
- Bahwa kondisi Terdakwa sebagai pecandu narkotika pada awalnya termasuk dalam kondisi sedang namun mengarah menuju berat; ---
- Bahwa terdakwa dalam mengikuti rehabilitasi cukup kooperatif dan inspiratif untuk teman-temannya dan terdakwa mengikuti aturan yang ada dalam program rehabilitasi, dan sekarang sudah menjadi ke arah yang lebih baik; -----
- Bahwa rekomendasi saksi adalah agar Terdakwa melanjutkan terhadap program rehabilitasi ini kurang lebih 6 (enam) bulan lagi sehingga pada saatnya nanti Terdakwa sudah siap untuk kembali ke masyarakat dan lingkungannya dan selanjutnya setelah itu sudah bisa berhenti atau selesai mengikuti rehabilitasi, tentunya dengan dukungan penuh dari keluarga dan terdakwa harus menjauhi teman-teman terdakwa yang memakai sabu ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi sejauh ini Terdakwa mendapat dukungan penuh / support dari keluarga Terdakwa agar Terdakwa dapat cepat pulih kembali; -----

Hal 15 dari 44 halaman, No. 19/Pid.Sus/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri pecandu narkoba khususnya jenis sabu-sabu yaitu pecandu akan lebih gesit, lincah dan diotaknya / pikirannya lebih mengarah ke seksual; -----
- Bahwa pada saat ini saksi sedang menangani 28 orang pasien yang sedang menjalani rehabilitasi dimana semuanya adalah pemakai / pecandu narkoba; -----
- Bahwa biaya rehabilitasi terhadap pasien ditanggung oleh Badan Narkotika Nasional dan juga dari Kementerian Kesehatan, yang pasti tidak ada biaya yang dikeluarkan dari Keluarga maupun dari Lembaga yang menitipkan. -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa sudah berkeluarga, namun sudah cerai dan mempunyai seorang anak; -----

Terhadap keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan. -----

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2015 sekitar pukul 22.30 wita di rumah milik I Wayan Telaga yang merupakan orang tua dari I Made Ciri Suarjaya yang berlokasi di Br/Ds. Katung, Kec. Kintamani, Kab. Bangli yang mana pada saat itu Terdakwa kebetulan sedang menginap disana; -----
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk dengan teman sambil nonton TV di rumah I Wayan Telaga yang merupakan orang tua dari saksi I

Hal 16 dari 44 halaman, No. 19/Pid.Sus/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Ciri Suarjaya, kemudian datang 4 (empat) Petugas dari Kepolisian melakukan Penangkapan dan Penggeledahan kepada Terdakwa dimana Terdakwa waktu itu kedatangan membawa Narkotika jenis Sabu; -----

- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu di dalam dompet warna putih kombinasi hitam yang sebelumnya dompet tersebut terdakwa simpan di saku kanan celana jeans milik Terdakwa; -----
- Bahwa selain sabu-sabu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah bong sebagai alat isap yang terletak di sebelah tv, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong sebagai alat isap dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih milik Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa ketahui bernama Pak Ngurah di Tabanan dengan harga satu paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 5 pebruari 2016 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Pak Ngurah kemudian Terdakwa ditawarkan sabu lalu terdakwa pesan 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- kemudian Terdakwa disuruh untuk menunggu, sekitar pukul 18.00 wita terdakwa dihubungi oleh Pak Ngurah disuruh untuk mengambil dibawah tiang depan ruko I Wayan Atmaja yang berlokasi di Jalan Sudirman Br. Dangin Carik, Ds. Dajan Peken, Kec./Kab. Tabanan setelah itu Terdakwa langsung mengambil paket tersebut dan langsung juga saat itu Terdakwa menaruh uang

Hal 17 dari 44 halaman, No. 19/Pid.Sus/2016/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa gulung dengan plaster warna hitam dan menempel ditiang tersebut; -----

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa pakai sendiri; -----
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu tersebut sudah kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu; -----
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu karena Terdakwa sebagai sopir truck pengangkut pasir yang membutuhkan kekuatan fisik karena Terdakwa setiap hari harus keluar sebagai sopir untuk mencari pasir; -----
- Bahwa apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi narkotika jenis sabu maka pikiran Terdakwa akan kalut dan tubuh terasa sangat lemas sehingga Terdakwa tidak dapat bekerja; -----
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yaitu pertama Terdakwa membuat bong dengan menggunakan botol kecil dan 2 (dua) buah pipet setelah itu terdakwa menuangkan air di dalam botol setelah itu Terdakwa menyiapkan pipet kaca kemudian terdakwa memasukan pipet kaca kedalam botol setelah itu terdakwa memasukan narkotika jenis sabu kedalam pipet kaca kemudian membakarnya setelah itu terdakwa langsung mengisap asap dari hasil pembakaran untuk dinikmati, setelah memakai Terdakwa menyimpan lagi alat yang di gunakan untuk memakai narkotika jenis sabu tersebut; -----
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut telah sempat Terdakwa konsumsi sebagian pada hari Jumat tanggal 5 pebruari 2016 sewaktu akan menambang pasir; -----
- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin; -----

Hal 18 dari 44 halaman, No. 19/Pid.Sus/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,08 gram netto; -----
- 1 (satu) buah dompet warna putih kombinasi hitam; -----
- 1 (satu) buah bong sebagai alat isap; -----
- 2 (dua) buah korek api gas; -----
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih. -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan dan dibacakan yaitu sebagai berikut: -----

- 1) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 125/NNf/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal Bening (Nomor Barang Bukti 0685/2016/NF) adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- 2) Surat Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor R/Rekom-14/II/2016/TAT tertanggal 17 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Drs. I Putu Gede Suastawa, SH dengan hasil asesmen terdakwa terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa *metamfetamina (shabu-shabu)*, memiliki ketergantungan serta tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa dilakukan rehabilitasi medis rawat inap selama 6 bulan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali; -----

Hal 19 dari 44 halaman, No. 19/Pid.Sus/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Surat Keterangan dirawat dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Nomor : 441.3/0046/RSJ/SUNPROG./2016 tanggal 4 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Made Sugiharta Jasa,Sp.KJ(K) NIP. 195710151984121004 dokter pemerintah pada Rumah Sakit Jiwa Bangli. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut; -----

- Bahwa Terdakwa Dewa Gede Agung Mahadewa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 06 Pebruari 2016 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di rumah milik I Wayan Telaga yang berlokasi di Br./Ds. Katung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap pada tanggal 6 Pebruari 2016 pukul 19.00 wita Terdakwa menginap di rumah saksi I Made Ciri Suarjaya; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa menginap di rumah saksi I Made Ciri Suarjaya, pada saat Terdakwa mengobrol sambil menonton Televisi bersama saksi I Made Ciri Suarjaya dan teman lainnya kemudian sekitar pukul 22.30 wita petugas kepolisian mendatangi kamar milik saksi I Made Ciri Suarjaya untuk melakukan penggeledahan kemudian di dompet warna putih kombinasi hitam milik terdakwa ditemukan 1 (satu) paket berisi narkotika golongan I jenis *shabu-shabu* dengan berat bruto 0.10 gram atau netto 0,08 gram selain itu juga di temukan 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong sebagai alat isap dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih; -----
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dapatkan Terdakwa dari seseorang yang bernama Pak Ngurah di Tabanan dengan harga satu paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); -----

Hal 20 dari 44 halaman, No. 19/Pid.Sus/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 125/NNf/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal Bening (Nomor Barang Bukti 0685/2016/NF) adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Bahwa Terdakwa sudah selama 2 (dua) tahun sebagai pengguna narkotika jenis sabu; -----
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu karena Terdakwa sebagai supir truck membutuhkan kekuatan fisik untuk setiap hari mencari dan mengangkut pasir dan apabila Terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis sabu maka pikiran Terdakwa kalut dan tubuh terasa sangat lemas sehingga Terdakwa tidak dapat bekerja; ---
- Bahwa berdasarkan surat Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor R/Rekom-14/II/2016/TAT tertanggal 17 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Drs. I Putu Gede Suastawa, SH dengan hasil asesmen Terdakwa terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa *metamfetamina (shabu-shabu)*, memiliki ketergantungan serta tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap Terdakwa dilakukan rehabilitasi medis rawat inap selama 6 bulan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali; -----
- Bahwa sejak tanggal 9 Februari 2016 Terdakwa telah menjalani rehabilitasi medis hingga sekarang sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan dirawat dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Nomor : 441.3/0046/RSJ/SUNPROG./2016 tanggal 4 Mei 2016 yang dibuat

Hal 21 dari 44 halaman, No. 19/Pid.Sus/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh dr. Made Sugiharta Jasa,Sp.KJ(K) NIP.
195710151984121004 dokter pemerintah pada Rumah Sakit Jiwa
Bangli; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut
diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang
didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu
mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal
112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; -----

1. *Setiap orang*; -----
2. *Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,
menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan
tanaman*; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad. 1. Tentang unsur pertama “setiap orang”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah
subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek
hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum
(*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas
perbuatan yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan
seseorang bernama DEWA GEDE AGUNG MAHADEWA yang setelah
melalui pemeriksaan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan
keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri mengenai

Hal 22 dari 44 halaman, No. 19/Pid.Sus/2016/PN.Bli.



identitas terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*; -----

Menimbang, bahwa secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal dan secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi; -----

Ad.2. Tentang unsur kedua "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*"; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan semua perbuatan-perbuatan yang terkandung dalam unsur ini terbukti secara bersamaan; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian "*tanpa hak atau melawan hukum*" juga dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, elemen dari unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan pada bagian diatas telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa Dewa Gede Agung Mahadewa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 06 Pebruari 2016 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di rumah milik I Wayan Telaga yang berlokasi di Br./Ds. Katung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap pada tanggal 6 Pebruari 2016 pukul 19.00 wita Terdakwa menginap di rumah saksi I Made Ciri Suarjaya; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa menginap di rumah saksi I Made Ciri Suarjaya, pada saat Terdakwa mengobrol sambil menonton Televisi bersama saksi I Made Ciri Suarjaya dan teman lainnya kemudian sekitar pukul 22.30 wita petugas kepolisian mendatangi kamar milik saksi I Made Ciri Suarjaya untuk melakukan pengeledahan kemudian di dompet warna putih kombinasi hitam milik terdakwa ditemukan 1 (satu) paket berisi narkotika golongan I jenis *shabu-shabu* dengan berat bruto 0.10 gram atau netto 0,08 gram selain itu juga di temukan 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong sebagai alat isap dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih; -----
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dapatkan Terdakwa dari seseorang yang bernama Pak Ngurah di Tabanan dengan harga satu paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); -----

Hal 24 dari 44 halaman, No. 19/Pid.Sus/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 125/NNf/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal Bening (Nomor Barang Bukti 0685/2016/NF) adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Bahwa Terdakwa sudah selama 2 (dua) tahun sebagai pengguna narkotika jenis sabu; -----
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu karena Terdakwa sebagai supir truck membutuhkan kekuatan fisik untuk setiap hari mencari dan mengangkut pasir dan apabila Terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis sabu maka pikiran Terdakwa kalut dan tubuh terasa sangat lemas sehingga Terdakwa tidak dapat bekerja; ---
- Bahwa berdasarkan surat Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor R/Rekom-14/II/2016/TAT tertanggal 17 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Drs. I Putu Gede Suastawa, SH dengan hasil asesmen Terdakwa terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa *metamfetamina (shabu-shabu)*, memiliki ketergantungan serta tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap Terdakwa dilakukan rehabilitasi medis rawat inap selama 6 bulan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali; -----
- Bahwa sejak tanggal 9 Februari 2016 Terdakwa telah menjalani rehabilitasi medis hingga sekarang sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan dirawat dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Nomor : 441.3/0046/RSJ/SUNPROG./2016 tanggal 4 Mei 2016 yang dibuat

Hal 25 dari 44 halaman, No. 19/Pid.Sus/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh dr. Made Sugiharta Jasa,Sp.KJ(K) NIP.
195710151984121004 dokter pemerintah pada Rumah Sakit Jiwa
Bangli; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwasannya terdakwa telah ditangkap karena kedapatan membawa Narkotika jenis sabu / Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari seseorang yang bernama Pak Ngurah di Tabanan dengan harga satu paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian narkotika jenis sabu yang telah didapatkan Terdakwa tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa untuk dinikmati selain itu karena Terdakwa bekerja sebagai supir truck pasir maka dengan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasa fisiknya lebih kuat sebaliknya apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi narkotika jenis sabu maka pikiran Terdakwa akan kalut dan tubuh terasa sangat lemas sehingga Terdakwa tidak dapat bekerja; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar bahwasannya Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu yang termasuk dalam Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi ” *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,* Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur Pasal tersebut tidak

Hal 26 dari 44 halaman, No. 19/Pid.Sus/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas dari unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", karena tentunya apa yang dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut erat kaitannya dengan unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebab secara logika hukum jika seseorang akan menggunakan / memakai narkotika jenis sabu-sabu, maka orang tersebut harus terlebih dahulu membeli, menguasai atau memiliki atau menyimpan barang tersebut, setelah itu barulah digunakan; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim bahwa perbuatan materiil sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut haruslah benar-benar merupakan perbuatan yang dimaksud oleh terdakwa sehingga haruslah dipandang dari sisi tujuan perbuatan yang benar-benar telah dilakukan terdakwa, sehingga dalam hal ini harus dicermati dengan sungguh-sungguh niat batin yang ada pada diri terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut tidak lepas dari tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk "*mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika*", dan juga "*memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*". Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi Undang-undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; -

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 6 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "*Peredaran Gelap Narkotika dan*

Hal 27 dari 44 halaman, No. 19/Pid.Sus/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prekursor Narkotika” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” , sedangkan menurut Pasal 1 angka 15 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat konteks dari pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu termasuk dalam rangka “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” yang dapat diindikasikan dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, dan pelaku memperoleh keuntungan ekonomis yang sebanding dengan risiko yang dihadapi yang dapat diketahui dari adanya modus transaksi dalam pembagian atau penyerahan barang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor R/Rekom-14/II/2016/TAT tertanggal 17 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Drs. I Putu Gede Suastawa, SH yaitu dengan hasil asesmen Terdakwa terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa *metamfetamina (shabu-shabu)*, memiliki ketergantungan serta tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan rangkaian perbuatan Terdakwa sejak dari membeli, memiliki, menguasai kemudian menggunakan narkotika jenis sabu adalah dengan tujuan suatu kenikmatan dan kesenangan sesaat serta digunakan terdakwa sebagai penambah stamina karena berhubungan dengan

Hal 28 dari 44 halaman, No. 19/Pid.Sus/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Terdakwa sebagai supir truck pasir, dengan demikian terdapat fakta bahwa tujuan Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan bagi dirinya sendiri dan tidak ada indikasi jika perbuatan Terdakwa tersebut didasari sebagai perbuatan dalam rangka "Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika" maka lebih tepat posisi terdakwa diklasifikasikan sebagai pengguna karena menyalahgunakan narkotika yang diperolehnya diluar tujuan ilmu pengetahuan dan terapi tanpa izin pihak berwenang (vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya dibebaskan dari dakwaan primair tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut : -----

1. *Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I,* -----
2. *Bagi diri sendiri.* -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 1 angka 15 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Penyalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum"; -----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. *Setiap orang*, -----
2. *Yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, -----
3. *Tanpa hak atau melawan hukum*, -----

Ad. 1. Tentang unsur pertama “setiap orang”; -----

Menimbang, bahwa karena unsur pertama ini telah dinyatakan terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan dakwaan primair, Majelis Hakim berpendapat, unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi; -----

Ad.2. Tentang unsur kedua “Yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta adanya barang bukti dalam perkara ini telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Dewa Gede Agung Mahadewa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 06 Pebruari 2016 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di rumah milik I Wayan Telaga yang berlokasi di Br./Ds. Katung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap pada tanggal 6 Pebruari 2016 pukul 19.00 wita Terdakwa menginap di rumah saksi I Made Ciri Suarjaya; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa menginap di rumah saksi I Made Ciri Suarjaya, pada saat Terdakwa mengobrol sambil menonton Televisi bersama saksi I Made Ciri Suarjaya dan teman lainnya kemudian sekitar pukul 22.30 wita petugas kepolisian mendatangi kamar milik saksi I Made Ciri Suarjaya untuk melakukan pengeledahan kemudian di dompet warna putih kombinasi hitam milik terdakwa ditemukan 1 (satu) paket berisi narkotika golongan I jenis *shabu-shabu* dengan berat bruto 0.10 gram atau netto 0,08 gram selain itu juga di temukan 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong sebagai alat isap dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih; -----
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dapatkan Terdakwa dari seseorang yang bernama Pak Ngurah di Tabanan dengan harga satu paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 125/NNf/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal Bening (Nomor Barang Bukti 0685/2016/NF) adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Hal 31 dari 44 halaman, No. 19/Pid.Sus/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah selama 2 (dua) tahun sebagai pengguna narkotika jenis sabu; -----
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu karena Terdakwa sebagai supir truck membutuhkan kekuatan fisik untuk setiap hari mencari dan mengangkut pasir dan apabila Terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis sabu maka pikiran Terdakwa kalut dan tubuh terasa sangat lemas sehingga Terdakwa tidak dapat bekerja; ---
- Bahwa berdasarkan surat Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor R/Rekom-14/II/2016/TAT tertanggal 17 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Drs. I Putu Gede Suastawa, SH dengan hasil asesmen Terdakwa terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa *metamfetamina (shabu-shabu)*, memiliki ketergantungan serta tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap Terdakwa dilakukan rehabilitasi medis rawat inap selama 6 bulan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali; -----
- Bahwa sejak tanggal 9 Februari 2016 Terdakwa telah menjalani rehabilitasi medis hingga sekarang sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan dirawat dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Nomor : 441.3/0046/RSJ/SUNPROG./2016 tanggal 4 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Made Sugiharta Jasa,Sp.KJ(K) NIP. 195710151984121004 dokter pemerintah pada Rumah Sakit Jiwa Bangli; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas telah terbukti jika 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0.10 gram atau netto 0,08 gram yang ditemukan di dompet terdakwa telah nyata digunakan Terdakwa dengan tujuan untuk

Hal 32 dari 44 halaman, No. 19/Pid.Sus/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi / dipakai terdakwa, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi yang meringankan yaitu dr. Made Sugiharta Jasa,Sp.KJ(K) yang menerangkan jika sebelumnya Terdakwa sudah selama 2 (dua) tahun telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan sudah dalam tahap ketergantungan yaitu yang bersifat sedang menuju berat; -----

Menimbang, bahwa ukuran / kriteria yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang sebagai seorang pemakai, yaitu antara lain;-----

- Apa maksud dan tujuan memiliki atau menguasai narkotika tersebut;-----
- Hasil pemeriksaan laboratorium atas urine Terdakwa positif mengandung zat metamfetamina ;-----
- Jumlah barang bukti narkotika relatif kecil;-----
- Tidak terbukti kalau Terdakwa merupakan bagian atau sindikat dari jaringan peredaran gelap narkotika; -----
- Keadaan fisik atau psikis Terdakwa menunjukkan dia sebagai pemakai;-----
- Ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sebagai pendukung;-----

(Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 1918 K/Pid. Sus/2012, tanggal 29 November 2012) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah memenuhi kriteria sebagaimana yang telah disebutkan diatas dimana tujuan Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu adalah untuk kesenangan sesaat dan sebagai penambah stamina karena pekerjaan terdakwa sebagai supir truck dan jumlah narkotika jenis sabu yang ditemukan terdakwa relatif sangat kecil yaitu dengan berat bruto 0.10 gram atau netto 0,08 gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Terdakwa tidak terindikasi sebagai bagian dari jaringan sindikat pengedar gelap narkoba dan fisik terdakwa menunjukkan jika terdakwa sebagai pemakai narkoba jenis sabu-sabu / metamfetamina sebagaimana keterangan dokter yang merawat terdakwa dan ditemukan pula barang bukti berupa seperangkat alat hisap berupa bong, dengan demikian Terdakwa dapat dikategorikan sebagai seorang pemakai narkoba jenis sabu / methamfetamina (penyalah guna), hal tersebut dikuatkan sebagaimana Surat Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor R/Rekom-14/II/2016/TAT tertanggal 17 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Drs. I Putu Gede Suastawa, SH dengan hasil asesmen Terdakwa terindikasi sebagai penyalah guna narkoba berupa *metamfetamina (shabu-shabu)*, memiliki ketergantungan serta tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas pada dasarnya telah membuktikan jika terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, dengan demikian telah terbukti jika perbuatan terdakwa merupakan orang yang *menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*Yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa; -----

Ad.3. Tentang unsur ketiga "*Tanpa hak atau melawan hukum*"; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian "*tanpa hak atau melawan hukum*" juga dikenal dengan istilah "*vederrechtelijk*", yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain,

Hal 34 dari 44 halaman, No. 19/Pid.Sus/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, elemen dari unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Penyalahguna*” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan “*menyalahgunakan*” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatoiium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide Pasal 8 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian “*Menyalahgunakan*” artinya menggunakan atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “*menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum*” ; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas telah terbukti benar, perbuatan terdakwa dalam hal menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Hal 35 dari 44 halaman, No. 19/Pid.Sus/2016/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah berhak atas perbuatan tersebut padahal perbuatan terdakwa adalah tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, dengan demikian terdakwa tidak punya wewenang atau mempunyai kapasitas menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sehingga perbuatan yang telah terdakwa lakukan yaitu “*menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” merupakan perbuatan yang dilarang menurut hukum, oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya menuntut kepada Majelis Hakim agar Terdakwa di jatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta agar Terdakwa menjalani pengobatan dan rehabilitasi medis rawat inap pada rumah sakit jiwa Provinsi Bali selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan selama terdakwa

Hal 36 dari 44 halaman, No. 19/Pid.Sus/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam *pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum hanya mengenai lamanya Terdakwa menjalani masa hukuman tersebut dirasa masih terlalu berat bagi Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa kini sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan pada Pidana yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permohonan pidana Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu dari aspek-aspek lainnya, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada Masyarakat, Rasa Keadilan dan kepastian Hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Menimbang, bahwa pemberantasan tindak pidana narkoba dan obat terlarang memang patut dikenakan ganjaran pidana maksimal, yang berfungsi efek jera. Akan tetapi Majelis Hakim berpendapat, setiap pemidanaan yang berat kepada pelaku harus dikaji secara kasuistis, dengan memperhatikan posisi / peran dan tingkat kesalahan terdakwa. Fakta hukum dalam kasus *a quo*, terdakwa hanyalah pengguna, bukan bandar narkoba atau kurir yang terlibat dalam peredaran gelap atau pelaku produksi atau jual beli dalam skala besar yang berdampak luas dan membahayakan masyarakat. Selain itu sabu-sabu yang dikonsumsi

Hal 37 dari 44 halaman, No. 19/Pid.Sus/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan ukuran yang relatif kecil sebagaimana barang bukti perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, selayaknya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara. Namun pidana tersebut tidak perlu terlalu lama dan selayaknya haruslah dibarengi dengan rehabilitasi medis dan sosial, karena rehabilitasi medis dan sosial selain upaya untuk menyembuhkan dari ketergantungan narkoba juga berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku agar terdakwa yang terlanjur menjadi pengguna/pemakai narkoba yang sebenarnya juga adalah korban dari narkoba dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dikaji dari Aspek Politik Hukum Bangsa Indonesia saat ini terkait dengan Pecandu Narkoba dihubungkan dengan Pidana dalam Undang-Undang Nomor ; 35 Tahun 2009 dan Peraturan yang berkaitan dengan Narkoba; -----

– Bahwa di kaji dari Aspek ini seperti yang kita ketahui secara umum bahwasannya hampir seluruh penjara yang ada di Indonesia adalah over kapasitas yang diduga disebabkan oleh Pecandu Narkoba yang merupakan korban yang kemudian dijerat dengan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang didalam pasal-pasal tersebut terdapat ancaman minimum Penjara paling sedikit 4 tahun, hal ini kemudian memicu keprihatinan dari berbagai Pihak yang menganggap bahwa seseorang pecandu Narkoba seharusnya berada di tempat-tempat rehabilitasi dan bukanlah dihukum penjara yang hanya pantas bagi pelaku kriminal, namun andaipun harus dihukum harusnya dihukum seminimal mungkin hanya untuk sekedar memberi Efek Jera ;-----

Hal 38 dari 44 halaman, No. 19/Pid.Sus/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa adalah termasuk dalam kategori Pemakai/ pengguna yang merupakan korban (*mutual victimilation*) dan bukan sebagai pengedar maupun produsen narkoba, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (3) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan : jika bisa dibuktikan penyalahguna narkoba adalah korban (*Mutual victimilation*), bukan pengedar, dia WAJIB direhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Perhatikan juga Pasal : 54,55,103,128 ayat 3 UU No. 35 Tahun 2009) ;-----
- Bahwa ketentuan Pasal 127 ayat (3) di atas dipertegas lagi dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan : “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” ;-----
- Bahwa korban penyalahgunaan narkoba sudah seharusnya direhabilitasi secara medis maupun sosial, dan jangan dianggap sebagai kriminal (dikriminalisasikan), hal mana sesuai amanat Pasal 54, 55, 103, 127 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan PP No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Korban Narkotika serta Keputusan Menteri Kesehatan RI Tahun 2011 tentang Tata Cara Wajib Laport Korban Narkotika ;-----
- Bahwa Para Penyalahguna dan atau Pecandu Narkoba hendaknya harus diperlakukan secara manusiawi dan tidak lagi “dikriminalkan”. Namun terhadap para pelaku di jaringan sindikat Narkoba terus dilakukan penegakan hukum yang tegas; -----
- Bahwa berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 jo. SEMA No. 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan berdasarkan PP No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport

Hal 39 dari 44 halaman, No. 19/Pid.Sus/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pecandu Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah korban (*Mutual victimilation*) yang harus ditolong, sehingga meskipun Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, namun pidana yang akan dijatuhkan karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah lebih tepat di barengi dalam bentuk rehabilitasi medis dan sosial dengan tujuan untuk menyembuhkan (memulihkan) Terdakwa di Rumah Sakit Jiwa provinsi Bali;-----

- Bahwa rehabilitasi dipandang lebih tepat dalam konteks memutus mata rantai ketergantungan terdakwa pada narkotika atau obat-obat terlarang lainnya. -----

Menimbang, bahwa dikaji dari Aspek Aspek Terdakwa ;-----

- Bahwa Terdakwa yang relatif masih berusia muda dan apabila Terdakwa yang saat ini dikumpulkan dengan Pelaku tindak pidana dalam jangka waktu yang lama maka di khawatirkan Terdakwa bukan menjadi orang yang lebih baik akan tetapi dikhawatirkan justru Terdakwa lebih banyak mendapat pengaruh yang tidak baik ;-----

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi aspek tujuan Pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ; -----

Hal 40 dari 44 halaman, No. 19/Pid.Sus/2016/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana *pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka sebagaimana uraian tersebut diatas maka *pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah pula turut dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ditahan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa ditahan; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 103 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009, masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, maka oleh karena terdakwa diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, maka masa selama terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman; -----

Menimbang, bahwa mengenai perintah lamanya menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana bunyi amar yang akan disebut dibawah ini yaitu diperhitungkan sejak putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,08 gram netto, 1 (satu) buah dompet warna putih kombinasi hitam, 1 (satu) buah bong sebagai alat isap, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih telah disita secara sah dari Terdakwa dan dikawatirkan barang bukti tersebut akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan-keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Keadaan-keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan; -----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; -----
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Wajib Laport Pecandu Narkotika Jo. SEMA No. 4 Tahun 2010, SEMA No. 3 Tahun 2011 Jo. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN, tanggal 11 Maret 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam

Hal 42 dari 44 halaman, No. 19/Pid.Sus/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Rehabilitasi, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **DEWA GEDE AGUNG MAHADEWA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan terdakwa **DEWA GEDE AGUNG MAHADEWA** dari dakwaan Primair tersebut ; -----
3. Menyatakan terdakwa **DEWA GEDE AGUNG MAHADEWA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"** sebagaimana dakwaan subsidair; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun;** -----
5. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan ; -----
6. Memerintahkan agar terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali di Bangli, selama **8 (delapan) bulan;** -----
7. Menetapkan masa selama terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman; -----
8. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,08 gram netto; --
 - 1 (satu) buah dompet warna putih kombinasi hitam; -----

Hal 43 dari 44 halaman, No. 19/Pid.Sus/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong sebagai alat isap; -----
- 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih. -----

Dirampas untuk dimusnahkan. -----

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari **SENIN**, tanggal **13 JUNI 2016**, oleh **I DEWA MADE BUDI WATSARA, S.H.** selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh **HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.** dan **ANAK AGUNG AYU SRI SUDHANTI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **16 JUNI 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GUSTI BAGUS ALIT ARNATA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, dihadiri oleh **I NYOMAN CARIKYASA, SH.** Penuntut Umum serta dihadiri **Terdakwa** dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.

I DEWA MADE BUDI WATSARA, S.H.

ttd.

AA AYU SRI SUDHANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

GUSTI BAGUS ALIT ARNATA, S.H.

Hal 44 dari 44 halaman, No. 19/Pid.Sus/2016/PN.Bli.